

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Mardiasmo (2011), menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban keuangan yang wajib dibayar ke pemerintah berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tanpa pemberian layanan administratif tertentu, dan dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran publik. Resmi (2017), karakteristik yang secara inheren terkait dengan pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak diperoleh berdasarkan hukum yang berlaku dan diatur oleh peraturan pelaksanaan yang berlaku
2. Pembayaran pajak tidak bisa ditunjukkan adanya sebuah kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk negara, termasuk baik pemerintah pusat maupun` daerah.

2.1.2. Fungsi Pajak

Ilyas (2007), mengemukakan bahwa pajak mempunyai empat fungsi penting:

1. Fungsi anggaran adalah untuk menghimpun pendapatan melalui pajak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang kemudian dipergunakan

untuk menutupi belanja negara. Surplus anggaran akan digunakan sebagai dana tabungan pemerintah untuk berinvestasi.

2. Fungsi regulasi merupakan penggunaan pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan spesifik di luar sektor keuangan.
3. Fungsi demokrasi mencerminkan prinsip kerjasama dalam usaha-usaha pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melibatkan hak Wajib Pajak untuk mendapatkan layanan dari pemerintah setelah memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan jika layanan yang diterima kurang memadai.
4. Fungsi distribusi berfokus pada pencapaian keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat.

2.1.3. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah metode atau cara untuk mengelola pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sehingga dapat masuk ke kas negara (Fasmi dan Misra, 2014). Sistem perpajakan suatu negara memiliki tiga elemen utama yaitu Kebijakan Pajak (*Tax Policy*), Hukum Pajak (*Tax Law*), dan Administrasi Pajak (*Tax Administration*). Sistem perpajakan sangat terkait dengan proses pemungutan pajak, karena akan mempengaruhi ketertiban dalam pembayaran pajak.

Resmi (2017), menguraikan tiga metode utama dalam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*, di mana otoritas perpajakan memiliki hak penuh untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, dengan semua proses perhitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya dijalankan oleh aparat pajak.
2. *Self Assessment System*, yang memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, dengan inisiatif dan proses pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
3. *With Holding System*, di mana pihak ketiga yang ditunjuk berwenang untuk menentukan dan memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan pajak, serta bertanggung jawab atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

2.2. Definisi UMKM

UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) memiliki peran krusial dalam ekonomi suatu wilayah atau negara, termasuk Indonesia. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008, UMKM diartikan sebagai entitas produktif yang dikelola oleh perorangan atau lembaga usaha yang memiliki omzet tahunan tidak lebih dari 50 miliar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, klasifikasi UMKM ditetapkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, diidentifikasi dengan total penjualan tahunan hingga Rp300.000.000.
2. Usaha Kecil, didefinisikan dengan total penjualan tahunan antara Rp300.000.000 sampai Rp2.500.000.000.
3. Usaha Menengah, dikarakteristikan dengan total penjualan tahunan dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan negara yang harus dilakukan secara sukarela (Widodo, 2010).

Berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap yang dimiliki Wajib Pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010), indikator dari kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak
2. Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak yang terutang
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
4. Kepatuhan untuk menyeter kembali surat pemberitahuan pajak

2.4. Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Asrori (2009), mendefinisikan persepsi sebagai proses di mana seseorang menafsirkan, menyusun, dan memberikan arti pada rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitarnya merupakan hasil dari pembelajaran dan pengalaman yang telah mereka peroleh. Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah dirancang (Robbins dan Judge 2008). Sistem perpajakan saat ini telah berkembang dengan penerapan teknologi internet, termasuk *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*, dan *e-Filing* di Indonesia. Fasilitas-fasilitas ini memudahkan Wajib Pajak dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya, termasuk pendaftaran dan laporan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, persepsi efektivitas sistem perpajakan adalah tanggapan individu pada sistem yang diterapkan, yang berdampak pada pengukuran sejauh mana tujuan yang ditetapkan telah tercapai dalam sistem perpajakan yang modern (Melando dan Waluyo, 2013).

Menurut Fahluzy dan Agustina (2014), indikator dari persepsi efektivitas sistem perpajakan, yaitu:

1. Mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui *e-SPT* dan *e-filing*.
2. Melakukan pembayaran pajak menggunakan layanan *e-banking*.
3. Menyampaikan SPT menggunakan fasilitas *drop box*.
4. Memperbaharui informasi tentang aturan perpajakan terbaru melalui internet secara *online*.

2.5. Moral Pajak

Moral pada dasarnya mencakup seperangkat nilai perilaku berbeda yang yang diharapkan diikuti. Moral pajak, mengacu pada dorongan internal untuk membayar pajak. Menurut Torgler (2007), moral pajak adalah motivasi internal untuk patuh dan secara sukarela membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam penyediaan barang-barang publik.

Menurut Jusoh dkk., (2021) Indikator dari moral pajak adalah sebagai berikut:

1. *Overclaim rebate*
2. Motivasi pembayaran.
3. Mengecilkan laporan keuangan.

2.6. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah suatu proses dimana individu menyesuaikan diri dengan kebiasaan kelompok tertentu dan seiring waktu merasa tergabung dalam kelompok tersebut (Hassan, 1993). Sosialisasi pajak merupakan usaha yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Wajib Pajak secara menyeluruh, terkait aturan dan prosedur perpajakan yang tepat (Wahono, 2012). Sosialisasi pajak bertujuan agar Wajib Pajak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan, memahami peraturan pajak yang berlaku, memiliki pemahaman tentang prosedur pembayaran, dan menyadari pentingnya peran perpajakan dalam proses pembangunan negara.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak No SE-22/PJ/2007 indikator sosialisasi pajak yaitu:

1. Media informasi.
2. Cara penyampaian
3. Kualitas sumber informasi.
4. Materi sosialisasi.
5. Kegiatan penyuluhan

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

Menurut Teori Atribusi, ketika seseorang mengamati tindakan seseorang, mereka berusaha untuk mengidentifikasi apakah tindakan tersebut disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal (Robbins, 1996). Perilaku berasal dari faktor internal merujuk pada perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkendali oleh individu tersebut. Di sisi lain, perilaku yang berasal dari faktor eksternal muncul akibat pengaruh dari luar dimana individu terdorong untuk melakukan perilaku tersebut karena situasi atau kondisi tertentu pada saat itu (Berutu dan Harto, 2013). Di bawah ini terdapat tiga aspek penentu perilaku yang bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, sebagaimana diungkapkan oleh Robbins dan Judge (2019) yakni:

1. Perbedaan

Penilaian perilaku berdasarkan konteks mengacu pada apakah seseorang menunjukkan perilaku yang variatif dalam kondisi yang

beragam. Apabila suatu perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya terlihat, maka penilaian orang lain terhadap perilaku ini cenderung mengarah pada atribusi yang ekstrinsik. Namun, bila perilaku seseorang selaras dengan apa yang biasanya diharapkan atau dianggap normal, maka perilaku tersebut biasanya diatributkan kepada faktor-faktor internal.

2. Konsensus

Konsensus merujuk pada sejauh mana setiap orang menghadapi situasi yang serupa dan merespons dengan cara yang serupa. Apabila terdapat konsensus yang tinggi, hal tersebut menunjukkan adanya faktor eksternal, sedangkan jika terdapat konsensus yang rendah, hal tersebut menunjukkan adanya faktor internal.

3. Konsistensi

Konsistensi merujuk pada sejauh mana seseorang memperlihatkan perilaku yang tetap dan konsisten dari waktu ke waktu. Jika perilaku tersebut konsisten, orang lain akan cenderung mengaitkannya dengan atribusi internal.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi individu terhadap sesuatu sangat tergantung pada faktor internal dan eksternal mereka. Oleh karena itu, teori atribusi menjadi sangat relevan untuk menjelaskan maksud tersebut. Pada teori atribusi

ini, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah moral pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi pajak karena dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

2.7.2. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Handriyani dan Astawa (2022), pada Wajib Pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM, pemahaman aturan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nashby (2014) pada Wajib Pajak orang pribadi yang berada di KPP wilayah Jakarta. Menunjukkan bahwa penerapan sensus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, dan penerapan efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tanggu dkk., (2021), pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Yogyakarta. Menunjukkan bahwa Tax Awareness berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Tax Morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2019), pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, pelayanan petugas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, pengawasan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Jusoh dkk., (2021), pada Wajib Pajak yang terdaftar di IRBM. Menunjukkan bahwa *tax knowledge* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *tax complexity* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel 2. 1
Ringkasan Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Hendriyani dan Astawa (2022)	X1: Tingkat Penghasilan X2: Pemahaman Aturan Perpajakan, X3: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja	Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pemahaman Aturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

				Pajak UMKM
2.	Nashby (2014)	X1: Penerapan Sensus Pajak X2: Sosialisasi Pajak X3: Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Wilayah Jakarta	Penerapan Sensus Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3.	Tanggu dkk., (2021)	X1: <i>Tax Awareness</i> X2: <i>Tax Morale</i> X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Yogyakarta	<i>Tax Awareness</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, <i>Tax Morale</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4.	Handayani (2019)	X1: Keadilan X2: Kualitas Pelayanan Petugas X3: Sosialisasi Perpajakan	Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegal	Keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM,

		X4: Pengawasan Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM		Kualitas Pelayanan Petugas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dan Pengawasan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
5.	Jusoh dkk., (2021)	X1: <i>Tax Knowledge</i> X2: <i>Tax Complexity</i> X3: <i>Tax Morale</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Wajib Pajak yang terdaftar di IRBM	<i>Tax Knowledge</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, <i>Tax Complexity</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan <i>Tax Morale</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber: Peneliti terdahulu

2.7.3. Pengembangan Hipotesis

2.7.3.1. Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman

Asrori (2009), menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses dimana setiap individu memberikan interpretasi terorganisir agar dapat memberikan makna. Efektivitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah dirancang (Robbins dan Judge, 2008). Persepsi mengenai efektivitas sistem perpajakan adalah respons individu terhadap sistem yang diterapkan, yang berdampak pada pengukuran sejauh mana target tercapai dalam sistem pajak (Melando dan Waluyo, 2013). Jika Wajib Pajak memandang sistem perpajakan sebagai dapat diandalkan dan akurat, mereka cenderung memiliki keinginan dan sikap positif terhadap kepatuhan pajak sesuai dengan teori perilaku. Sebaliknya, ketidakpuasan terhadap sistem dapat mengurangi kepatuhan pajak (Fauziati dan Syahri, 2015).

Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Nashby (2014), mengungkapkan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu peneliti berhipotesis bahwa:

H1 = Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman

2.7.3.2. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman

Torgler (2007) mendefinisikan moral pajak sebagai dorongan batiniah untuk mematuhi dan secara sukarela membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi terhadap penyediaan barang publik. Sebagai warga negara yang baik, Wajib Pajak mempunyai kesadaran moral dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut akan berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Kesadaran Wajib Pajak dalam menaati kewajiban perpajakannya dipengaruhi dari pemahaman dalam membuat keputusan yang akan dipilih dan hal ini dipengaruhi dari dalam diri individu Wajib Pajak. Wajib Pajak taat dalam perpajakan dikarenakan individu Wajib Pajak yang sudah memikirkan hal-hal positif yang kelak akan membantu perekonomian negara. Moralitas seorang Wajib Pajak akan memberikan dampak baik dalam hal kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tanggu dkk., (2021) yang menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusoh dkk., (2021), juga menyatakan hal yang sama bahwa moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu peneliti berhipotesis bahwa:

H2 = Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

2.7.3.3. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman

Sosialisasi didefinisikan sebagai proses di mana seorang individu belajar dan menyesuaikan diri dengan norma-norma suatu kelompok, sehingga seiring berjalannya waktu menjadi bagian dari kelompok itu (Hassan, 1993). Dalam konteks perpajakan, sosialisasi pajak adalah inisiatif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan pengetahuan kepada Wajib Pajak mengenai regulasi dan prosedur pajak yang benar (Wahono, 2012).

Semakin intensif sosialisasi perpajakan dilakukan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat karena sosialisasi tersebut memiliki pengaruh yang penting terhadap tingkat kepatuhan individu dalam membayar pajak. Melalui upaya sosialisasi, Wajib Pajak akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai hak dan kewajiban perpajakan, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban dan menggunakan hak-hak mereka dengan benar. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani dan Astawa (2022), menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Nashby (2014) juga menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil yang sama dilakukan oleh penelitian Handayani

(2019), yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, peneliti berhipotesis bahwa:

H3 = Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

